

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KONSULTASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE

I Gede Perdana Yoga
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
e-mail: perdanayoga.8558@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bagian dari Telemedicine adalah dengan adanya klinik online, dimana pasien dan dokter dapat berkonsultasi melalui internet mengenai masalah penyakit yang di derita oleh pasien dan bahkan dokter bisa mendiagnosa keadaan pasien tanpa harus bertemu secara langsung dan tanpa memeriksa atau merabanya, selain itu pasien juga bisa membeli obat langsung dari klinik online tersebut dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosa pasien yang bersangkutan, dan pengiriman obatnya pun dilakukan melalui jasa titipan kilat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian hukum *normative* yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari pembahasan dan analisa tersebut diatas dapat lah ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Kedudukan klinik online dalam hal pelayanan kesehatan Dilihat dari sumber daya yang ada, maka dokter merupakan sumber daya yang paling utama yang berperan dalam pelayanan kesehatan termasuk dokter internet. Adapun pelayanan kesehatan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan suatu profesi yang merupakan pemberian pertolongan medik bedasarkan keahlian, keterampilan, dan ketelitian, yang menimbulkan hubungan hukum. Mengacu pada Undang-Undang praktik kedokteran, layanan Telemedicine internet ini tidak diakui secara jelas dan tegas kedudukannya seperti halnya Undang-Undang kesehatan, pada Undang-undang ini tidak begitu banyak memberikan penjelasan lebih dalam terhadap jenis-jenis pelayanan kesehatan maupun sarana kesehatan apa saja yang diakui keberadaanya di indonesia.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, pertanggungjawaban hukum , klinik online

ABSTRACT

One part of Telemedicine is the existence of an online clinic, where patients and doctors can consult via the internet about the problems of the disease suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition without having to meet directly and without checking or touching, besides that the patient can also buy medicine directly from the online clinic with advice from a doctor who diagnoses the patient in question, and the delivery of the drug is also done through the express deposit service. The type of research that I use in this study is a type of normative legal research that is looking at and analyzing from the point of view of legislation and the prevailing norms specifically related to the problems in this study. From the discussion and analysis above, it can be concluded that the position of online clinics in terms of health services Judging from existing resources, doctors are the most important resource that plays a role in health services, including internet doctors. The health services are carried out as the implementation of a profession which is the provision of medical assistance based on expertise, skills and precision, which creates legal relations. Referring to the medical practice law, this internet Telemedicine service is not clearly and explicitly recognized as the Health Law, in this Law there is not much explanation in the types of health services or health facilities that are its presence in Indonesia is recognized.

Keywords: Health Services, legal liability, online clinics

1. PENDAHULUAN

Pelayanan medik mencakup semua upaya dan kegiatan berupa pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), peningkatan (promotif), dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan, yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara para ahli di bidang kedokteran dengan individu yang membutuhkan. Sejak dahulu dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan yang disebut dengan transaksi terapeutik. Secara yuridis transaksi terapeutik

diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara professional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang di dasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter.

Pada awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasien ini adalah hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana tenaga kesehatan di anggap paling superior (*father know best*), kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter di anggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu di komunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi bidang kesehatan dimana hal tersebut ditandai dengan adanya *Telemedicine*. Salah satu bentuk dari *Telemedicine* yaitu klinik online, dimana hubungan dokter dan pasien dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung, dari mulai berkonsultasi sampai dengan proses pengobatan semua dilakukan melalui pemanfaatan internet, namun inovasi di bidang kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan aturan hukum yang mengturnya dalam bidang kesehatan, oleh karena itu perlu diteliti mengenai klinik online dan tanggungjawab dokter pada klinik online tersebut. *Telemedicine* merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien menggunakan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit dan lain sebagainya.

Secara umum *telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara *real time* dengan mengintegrasikannya ke dalam teknologi pendukung *video-conference*. Termasuk sebagai teknologi pendukung *telemedicine* adalah teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.

Salah satu bagian dari *Telemedicine* adalah dengan adanya klinik online, dimana pasien dan dokter dapat berkonsultasi melalui internet mengenai masalah penyakit yang di derita oleh pasien dan bahkan dokter bisa mendiagnosa keadaan pasien tanpa harus bertemu secara langsung dan tanpa memeriksa atau merabanya, selain itu pasien juga bisa membeli obat langsung dari klinik online tersebut dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosa pasien yang bersangkutan, dan pengiriman obatnya pun dilakukan melalui jasa titipan kilat.

Adanya klinik online ini berdampak positif dan negatif bagi dunia kesehatan di satu sisi memudahkan proses pemberian pelayanan dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun pasien dengan tidak adanya batasan jarak, tetapi di sisi lain dengan adanya klinik online tersebut yang menggunakan perangkat internet sebagai media penghubung, sehingga kerahasiaan pasien dalam hal ini tidak terlindungi. Selain itu pelayanan klinik online termasuk didalamnya terdapat praktik kedokteran, jika melihat praktik kedokteran standar yang dilakukan oleh klinik biasa tentu hal ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena proses pendiagnosaan secara online

oleh dokter dilakukan dengan tidak bertatap muka dengan pasien, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pendiagnosaan terhadap pasien.

Dapat dilihat dinamika hukum kesehatan di Indonesia masih kurang mencukupi untuk mengantisipasi perkembangan di dalam dunia kesehatan ini, dimana teknologi yang berkembang cepat tidak dapat di ikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan. Oleh karena itu seharusnya Undang-Undang Kesehatan sudah mengakomodir Undang-Undang ITE tentang perkembangan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan internet khususnya dengan adanya klinik online ini, tetapi pada nyatanya hal tersebut tidak diatur didalam Undang-Undang Kesehatan.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, maka penulis tertarik untuk menganalisis persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas yang penulis beri judul : “pertanggungjawaban hukum konsultasi pelayanan kesehatan berbasis online”. Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum konsultasi pelayanan kesehatan berbasis online?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan Tujuan umumnya adalah Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum konsultasi pelayanan kesehatan berbasis online . Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya, Bagi pengembangan teori ilmu hukum baik oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar dan Bagi masyarakat luas dalam upaya memahami pertanggungjawaban hukum konsultasi pelayanan kesehatan berbasis online dan sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan bagi keputakaan. Kemudian adapun manfaat Praktis ini adalah diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya .Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum konsultasi pelayanan kesehatan berbasis online.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum *normatif* yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan-aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum tenaga medis.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Diskripsi dimaksudkan hanya memaparkan mengenai pertanggungjawaban hukum konsultasi pelayanan kesehatan berbasis online. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Explanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

3. PEMBAHASAN

Hukum dalam hubungannya dalam masalah-masalah kesehatan kesehatan dan dalam fungsinya sebagai alat untuk “social engineering” sangat terkait erat dengan diadakannya hukum tersebut untuk mengubah masyarakat sesuai dengan tujuannya. Klinik online ini menekankan terhadap cara pengobatan yang mudah serta efisien, tetapi seharusnya proses pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter haruslah bertahap, dan tidak langsung mendiagnosa, artinya di dalam klinik online ini tidak ada tahapan dokter dan pasien untuk bertatap muka, dengan begitu landasan sosial dokter yang didasari oleh kaidah-kaidah moral (etik), kesopanan, kesusilaan dan lain-lain menjadi hilang.

Dokter sebagai penyelenggara praktek kedokteran memperoleh kewenangan untuk melakukan praktek kedokteran berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah. Izin dari pemerintah, adalah merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mengatur, dan membina praktek kedokteran di Indonesia.

Praktek kedokteran dengan menggunakan telemedicine mengandung potensi kerawanan yang dapat menyebabkan terjadi perubahan orientasi, baik dalam tata nilai maupun pemikiran karena dipengaruhi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Apalagi sejauh ini belum ada aturan perizinan yang dibuat khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan telemedicine baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Demikian pula ketentuan tentang akreditasinya.

Fasilitas pelayanan kesehatan semacam ini tidak dapat disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan biasa. Dengan demikian maka sertifikat atau lisensinya juga harus berbeda. Adanya perbedaan ini memerlukan pengaturan hukum yang berbeda pula. Oleh sebab itu perlu ditetapkan standar dan pedoman nasional penggunaan telemedicine sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, dan merata serta tidak diskriminatif. Semuanya ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, praktisi kesehatan dan masyarakat.

Mengingat praktek medis dengan telemedicine memerlukan ketrampilan dan keahlian khusus maka tentu tenaga kesehatan tersebut perlu dibekali dengan ilmu dan kemampuan khusus pula dalam bidang telemedicine. Penguasaan standar kualitas minimum oleh tenaga kesehatan harus dapat dibuktikan dengan sistem sertifikasi yang terpercaya.

Standar Profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Demikian pula terhadap pelayanan medis dengan menggunakan *telemedicine*, hanya dapat dilakukan jika hak penggunaannya sudah mendapatkan kepastian hukum terlebih dahulu dan sudah tidak ada keraguan atas profesionalitasnya. Di Indonesia, sejauh ini, organisasi profesi kedokteran belum mengatur secara spesifik tentang standar profesi dalam penggunaan telemedicine. Untuk itu, standar profesi yang terukur harus menjadi bagian dari prinsip hukum penggunaan telemedicine baik oleh dokter Indonesia maupun bagi dokter asing.

Jika pelayanan kesehatan dari fasilitas kedokteran yang berada di luar negeri sebagai penyelenggara telemedicine ingin membuka jaringan virtualnya agar dapat menjangkau pasien yang berada di Indonesia maka untuk menjalin kerjasama tersebut diperlukan ketentuan yang mengatur tentang kerjasama khusus antara kedua negara dengan dilandasi prinsip kesamaan, itikad baik dan saling menghargai diantara kedua negara. Agar kerjasama tersebut lebih mudah dilakukan maka sebaiknya kerjasama tersebut dilakukan dengan negara yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Demikianpun antara fasilitas kesehatan kedua negara harus didasarkan pada kerjasama yang baik tentang teknis operasionalnya maupun teknis pertanggungjawabannya kepada publik/pasien.

Seperti halnya pada hubungan dokter pasien secara tradisional, hubungan dokter dan pasien dengan menggunakan telemedicine juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 39 menyebutkan bahwa praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud merupakan upaya maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

Begitu pula bentuk kerjasama antara rumah sakit di Indonesia dengan fasilitas pelayanan kesehatan diluar negeri yang hendak menjalin kerjasama dengan menggunakan jaringan telemedicine harus dilandasi prinsip kesetaraan dan itikad baik.

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Dalam penggunaan telemedicine, Perlindungan hak-hak privasi pasien atas data kesehatannya yang terekam secara elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan, perlu diatur agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk itu, harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang dan memiliki izin khusus untuk hal itu.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Jaminan keamanan dan kehandalan sistem elektronik dalam praktek telemedicine perlu dilakukan oleh suatu badan hukum atau lembaga yang berkompeten yang mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional.

Setiap pasien berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan atas tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (Pasal 56 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pasien juga memiliki kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, setelah diberikan informasi tentang manfaat dan resiko penggunaan teknologi tersebut. Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh pasien dapat sama-sama memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum.

Dalam proses pembuktian di pengadilan sangat penting sekali data medis pasien dijadikan alat bukti. Untuk itu, maka pelayanan kesehatan menggunakan telemedicine harus memperhatikan ketentuan tentang proteksi data agar bilamana diperlukan dikemudian hari dapat dijadikan bukti. Disamping itu harus disediakan tenaga ahli dalam bidang Forensik IT. Forensik IT atau dikenal dengan *computer forensic* adalah suatu disiplin ilmu turunan yang mempelajari tentang keamanan komputer dan membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi.

Menurut Edmon Makarim, prinsip penerapan yang terbaik (*best practices*) adalah hal yang sangat penting dan sering dikemukakan oleh para teknolog, terutama pada saat suatu sistem informasi dan/atau sistem komunikasi berinteraksi dengan kepentingan publik. Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik tentang akuntabilitas sistem elektronik yang mereka ciptakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang baik berdasarkan perspektif konvergensi hukum telematika.

Perlawanan atau pembebasan terhadap tanggung jawab tersebut hanya dapat terjadi apabila si penyelenggara dapat membuktikan bahwa kesalahan itu terjadi bukan karena dirinya melainkan karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) atau justru terjadi karena kesalahan pengguna, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik itu sendiri. Hal ini hanya dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Tujuan *legal audit* secara umum adalah adanya keterbukaan (*disclosure*) informasi di mana hal ini dikaitkan dengan jaminan keabsahan (*legalitas*) obyek terkait, dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Dengan adanya *legal audit* dapat disajikannya fakta-fakta hukum mengenai sistem elektronik secara utuh menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat materiil yang ditutupi (*full disclosure*) sehingga pihak investor atau pengguna (*bonholders*) terjamin memperoleh informasi yang akurat (tidak menyesatkan).

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul. Namun sebaiknya, diprioritaskan agar pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien, memiliki kepentingan yang harus lebih dahulu diutamakan, maka untuk membantu kelancaran proses peradilan, hukum yang

berlaku adalah hukum dimana pasien bertempat tinggal. Atau bila tidak ditentukan lain maka dapat diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata internasional.

Pembagian beban tanggung jawab bilamana terbukti dokter melakukan malpraktek adalah dapat dilihat dari dua hal yang pertama berdasarkan pada seberapa besar letak kesalahan yang dibuat oleh dokter. Dalam pengertian ini, kalau kesalahan berada pada dokter ahli yang memberikan nasehat maka dokter yang melaksanakan nasehat sedapat mungkin dikurangi beban untuk menanggung kesalahan tersebut. Yang kedua berdasarkan pada pihak mana yang memperoleh kontribusi yang paling besar atas penerimaan pembayaran jasa. Dokter yang menerima pembayaran jasa yang lebih besar sebagai konsekwensinya juga harus bersedia untuk mau menerima tanggung jawab yang lebih besar termasuk tanggung jawab hukum bilamana terjadi kesalahan malpraktek.

3.1. Pertanggungjawaban secara Hukum Perdata

Akan tetapi bertitik tolak dari transaksi terapeutik ini, tidaklah mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter. Gugatan untuk meminta pertanggung jawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum, yaitu: Pertama, berdasarkan pada wanprestasi (Contractualliability) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPperdata. Kedua, berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini ;

- a. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik;
- b. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik;
- c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dasar hukum yang kedua untuk melakukan gugatan adalah melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun di antara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPperdata ;

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;
- d. Perbuatan itu melawan hukum.

3.2. Pertanggungjawaban secara hukum pidana

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, hukum pidana menganut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 KUHP disebutkan (Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): “Ketentuan Pidana

dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia” Sekalipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan, yaitu: alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana halnya yang terdapat di dalam yurisprudensi, namun tidak serta-merta alasan pembeda dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter. Maka apabila seorang dokter yang melakukan perawatan, jika terjadi penyimpangan terhadap suatu kaidah pidana, sepanjang dokter yang bersangkutan melakukan dengan memenuhi standar profesi dan standar kehati-hatian, dokter tersebut masih tetap dianggap telah melakukan peristiwa pidana, hanya saja kepadanya tidak dikenakan suatu pidana.

Dalam proses pembuktian di pengadilan sangat penting sekali data medis pasien dijadikan alat bukti. Untuk itu, maka pelayanan kesehatan menggunakan telemedicine harus memperhatikan ketentuan tentang proteksi data agar bila diperlukan dikemudian hari dapat dijadikan bukti. Disamping itu harus disediakan tenaga ahli dalam bidang Forensik IT. Forensik IT atau dikenal dengan *computer forensic* adalah suatu disiplin ilmu turunan yang mempelajari tentang keamanan komputer dan membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi.

Menurut Edmon Makarim, prinsip penerapan yang terbaik (*best practices*) adalah hal yang sangat penting dan sering dikemukakan oleh para teknolog, terutama pada saat suatu sistem informasi dan/atau sistem komunikasi berinteraksi dengan kepentingan publik. Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik tentang akuntabilitas sistem elektronik yang mereka ciptakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang baik berdasarkan perspektif konvergensi hukum telematika.

Perlawanan atau pembebasan terhadap tanggung jawab tersebut hanya dapat terjadi apabila si penyelenggara dapat membuktikan bahwa kesalahan itu terjadi bukan karena dirinya melainkan karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) atau justru terjadi karena kesalahan pengguna, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik itu sendiri. Hal ini hanya dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Tujuan *legal audit* secara umum adalah adanya keterbukaan (*disclosure*) informasi di mana hal ini dikaitkan dengan jaminan keabsahan (*legalitas*) obyek terkait, dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Dengan adanya *legal audit* dapat disajikannya fakta-fakta hukum mengenai sistem elektronik secara utuh menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat materiil yang ditutupi (*full disclosure*) sehingga pihak investor atau pengguna (*bonholders*) terjamin memperoleh informasi yang akurat (tidak menyesatkan).

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul. Namun sebaiknya, diprioritaskan agar pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien, memiliki kepentingan yang harus lebih dahulu diutamakan, maka untuk membantu kelancaran proses peradilan, hukum yang berlaku adalah hukum dimana pasien bertempat tinggal. Atau bila tidak ditentukan lain maka dapat diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata internasional.

Pembagian beban tanggung jawab bilamana terbukti dokter melakukan malpraktek adalah dapat dilihat dari dua hal yang pertama berdasarkan pada seberapa besar letak kesalahan yang dibuat oleh dokter. Dalam pengertian ini, kalau kesalahan berada pada dokter ahli yang memberikan nasehat maka dokter yang melaksanakan nasehat

sedapat mungkin dikurangi beban untuk menanggung kesalahan tersebut. Yang kedua berdasarkan pada pihak mana yang memperoleh kontribusi yang paling besar atas penerimaan pembayaran jasa. Dokter yang menerima pembayaran jasa yang lebih besar sebagai konsekwensinya juga harus bersedia untuk mau menerima tanggung jawab yang lebih besar termasuk tanggung jawab hukum bilamana terjadi kesalahan malpraktek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dapat dihukum. Jadi bilamana praktisi medis melakukan malpraktek sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien di Indonesia meskipun hal itu dilakukan di luar negeri dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Mengacu pada Undang-Undang praktik kedokteran, layanan Telemedicine internet ini tidak diakui secara jelas dan tegas kedudukannya seperti halnya Undang-undang kesehatan, pada Undang-undang ini tidak begitu banyak memberikan penjelasan lebih dalam terhadap jenis-jenis pelayanan kesehatan maupun sarana kesehatan apa saja yang diakui keberadaannya di indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum terhadap pasien jasa layanan klinik melalui internet akan privasi dan keakuratan data (diagnosa) apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Dari segi hukum, dilindungi dengan adanya ketentuan tentang perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan data pasien. Hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan akan privasi dan keakuratan data (diagnosa) medik kepada pasien pemakai jasa layanan Telemedicine melalui internet.

4.2. Saran-Saran

1. Hukum tentang penggunaan telemedicine perlu dibuat secara spesifik karena norma hukum pada berbagai peraturan yang telah ada belum dapat mengatur dan mengikuti perkembangan isu hukumnya.
2. Walaupun banyak keuntungan yang ditawarkan dari manfaat telemedicine, namun perlu juga dipertimbangkan penggunaannya secara bijak, karena penggunaan teknologi dapat berdampak pada menguatnya paradigma mekanistik dan pendekatan instrumentalistik terhadap tubuh manusia. Sehingga dapat membuat manusia termanipulasi sebagai sarana dan kepentingan diluar dunia kedokteran. Oleh sebab itu, hubungan terapeutik dokter dan pasien dalam penggunaan telemedicine harus dilandasi nilai-nilai luhur filsafat kedokteran yang memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Spiritualitas atau kesehatan spiritual diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan telemedicine dalam praktek kedokteran.

5.DAFTAR PUSTAKA

BUKU

H. Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2007,

Johan Harlan, “*Dasar-Dasar Implementasi Telemedicine,*” Makalah Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma

Joanne Banker Hames dan Yvone Ekern, *Legal Research, Analysis, and Writing, An Integrated Approach*, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006,

Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,.

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Sugeng HR, RPUL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap) Indonesia-Dunia Tahun 2009- 2010, Aneka Ilmu, Semarang, 2009,.

Sri Kusumadewi, dkk, 2009, *Informatika Kesehatan*, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta,

Veronica, Komalawati. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Jurnal

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, vol. 16, No. 1, Maret –April 2001,

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan